

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun, jarang terucap di antara mereka apabila harus saling mencintai dalam kondisi dekat maupun jauh. Memang benar, kehidupan berjauhan bagi pasangan suami istri adalah hal yang tidak biasa. Ini tidak mengatakan kehidupan berjauhan bagi pasangan suami istri adalah hal yang di larang. Karena pada sejarah maupun kenyataannya, perkawinan jarak jauh (*long distance marriage*) bisa dialami oleh siapa saja dan dimana saja. Dalam sejarahnya, pernikahan jarak jauh ditunjukkan dengan pria yang meninggalkan istri dan keluarga untuk suatu periode tertentu ataupun sebaliknya. Namun seringkali terjadi pria (suami) yang meninggalkan keluarganya bekerja keluar wilayah tempat tinggalnya, karena pria lah yang selama ini diharapkan sebagai penopang ekonomi keluarga, maka pria jugalah yang dalam sejarah seringkali harus menjadi pelaku pernikahan jarak jauh untuk alasan utama pekerjaan atau tugas.³

² Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pernikahan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 2

³ Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage*, (Bogor:PT Penerbit IPB Press,2013), hlm. 2

Di zaman yang modern ini seorang suami dituntut untuk mencari nafkah yang layak untuk keluarga, bukan hanya tuntutan zaman saja akan tetapi sudah merupakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga atau pemimpin bagi keluarganya.⁴ Untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, seorang suami harus mempunyai sebuah pekerjaan yang halal. Banyak pasangan suami yang harus bekerja jauh dari istrinya, tak terkecuali di Indonesia, yang semakin banyak yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*).⁵ Umumnya pasangan ini memilih untuk menjalani pernikahan jarak jauh untuk mengejar profesi sebagai tuntutannya. Dalam kondisi ini suami yang bekerja sebagai aparat penegak hukum Negara atau sebagai Polisi sangat rentan untuk mendapatkan tugas dinas dalam jangka waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan sehingga pasangan suami dan istri ini harus rela berjauhan. Hal ini serupa dengan yang dialami oleh pasangan suami istri yang suaminya bekerja di Satuan Brigade Mobil Detasemen C Madiun.

Hidup berjauhan dengan suami setelah menikah bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya sebagai Polisi Brimob memiliki dinamikanya sendiri dan tentunya juga sulit dijalani. Seorang istri yang ditinggal tugas oleh suami harus mampu berperan ganda sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya, tetapi bagi suami yang sementara meninggalkan keluarganya juga harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai

⁴ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga), (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 225

⁵ Inggit Supatmi dan Achmad Mujab Masykur, “Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Pilihan”, Jurnal Empati Uiversitas Diponegoro, Vol.7, No.1, Januari 2016, hlm. 288

seorang istri polisi harus rela melepas kepergian suami dalam menjalankan tugas tetapi tetap harus menjalankan kewajiban dan haknya sebagai seorang istri. Karena pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan dilandasi dengan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Salah satu upaya untuk mewujudkan keharmonisan tersebut agar tetap terjaga ialah dengan adanya hak dan kewajiban dalam keluarga yang harus dijalankan oleh semua anggota keluarga, sehingga terjadi keseimbangan didalamnya dan hak dan kewajiban anggota yang lainnya tetap terpenuhi⁶ tidak terkecuali bagi seorang suami Polisi, mengalami krisis dalam pendekatan memang sudah menjadi suatu hal yang wajar terjadi bagi pasangan pernikahan jarak jauh yang disebabkan oleh letak geografis yang berbeda.

Handphone merupakan satu-satunya alat komunikasi yang digunakan untuk komunikasi, namun dengan komunikasi jarak jauh dapat memicu pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat satu sama lain. Bukan hanya itu saja salah satu kelemahan dari komunikasi ini ialah keintiman dapat berkurang, keintiman yang dimaksud adalah hubungan interpersonal meliputi keintiman secara fisik maupun secara batin antara suami istri. Jika satu sama lain dapat menjaga komunikasinya dengan baik maka akan tercipta suatu hubungan interpersonal (intim) yang baik juga.⁷ Rata-rata ketika suami yang bekerja di Satuan Brigade Mobil Detasemen C Madiun bertugas jauh istri untuk waktu yang cukup lama dalam penggunaan perangkat komunikasi dilakukan seperlunya atau pada saat

⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalu Permaa Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 154

⁷ Adityaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, "*Pernikahan Jarak Jauh*", Jurnal Empati, Vol.5, No. 3, Agustus 2016, hlm. 420

suami sedang libur dari tugasnya ini dikarenakan ketika sedang menjalani tugas begitu banyak aturan yang di tetapkan dan harus ditaati, dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis pun hanya dilakukan ketika suami pulang kerumah, terkadang jika sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh istri dari Polisi Brimob lebih sering menahan kebutuhan akan nafkah secara batin.

Rasa saling percayalah yang dijadikan landasan keduanya dapat rukun hingga sekarang walupun terkadang timbul rasa rindu karena jarang berkumpul dengan keluarga serta tidak jarang juga timbul rasa was-was, rasa tidak percaya, rasa curiga seorang istri terhadap suaminya begitu juga sebaliknya, dan masih banyak lagi dinamika-dinamika dan problematika yang muncul ketika sedang menjalani pernikahan jarak jauh, bahkan pasangan suami istri yang sudah lama menikah juga masih merasakan hal yang sama. Kedekatan antar anggota keluarga perlu diciptakan untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam pernikahan yang ideal, oleh karena itu konsisi yang seperti ini dirasa menarik dan penting untuk diteliti karena semakin lama semakin banyak tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang Polisi Brimob sehingga mereka harus rela hidup berjauhan demi terpenuhinya kebutuhan dan tujuan hidup dalam rumah tangga yang tanpa disadari dapat memberi dampak positif dan negatif pada kehidupan mereka. Walaupun rata-rata pasangan suami istri polisi sering berjauhan akan tetapi tetap memiliki ikatan batin yang kuat. Hal ini menarik peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut karena, mereka masih tetap rukun dan harmonis dalam menjalankan rumah tangga serta keduanya masih melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami istri walaupun

terkadang ada hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi ketika berhubungan jarak jauh.

Namun, apakah dengan upaya-upaya yang dilakukan dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sakinah karena pada dasarnya keluarga sakinah dapat terbentuk apabila seluruh keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya terutama kepada keluarganya, masyarakat dan lingkungannya yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Karena Agama Islam telah mengajarkan tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang harus dijalankan bagi setiap umat-Nya agar tercipta suatu kehidupan yang seimbang dalam rumah tangga.⁸

Berangkat dari permasalahan tersebut , dengan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh”. (Studi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Satuan Brigade Mobil Detasemen C Madiun)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis akan mencoba membahas dan menganalisis bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pernikahan jarak jauh Polisi Brimob apakah sudah sesuai konsep keluarga sakinah sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

⁸ Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013), hlm. 7

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga pernikahan jarak jauh Polisi Brimob?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pernikahan jarak jauh Polisi Bromob ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam permasalahan tersebut, peneliti menulis skripsinya dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh pada keluarga Polisi Brimob.
2. Untuk memberikan tinjauan hukum islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri (*long distance marriage*) Polisi Brimob.
3. Dapat memberikan pengetahuan bagi pasangan suami istri untuk menjaga dan membina keluarganya yang baik dengan bercermin dari permasalahan di atas.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

- a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang fiqh munakahah terutama yang berkaitan dengan bidang perkawinan

khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam keluarga pernikahan jarak jauh.

- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya didalam hukum, dengan kasus yang sama ataupun hampir sama dengan kasus ini.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.
- b. Bagi lembaga, untuk menambah pustaka yang pada akhirnya digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan untuk memberikan pandangan akan keluarga yang harmonis dan sejahtera, tidak hanya tertuju pada keluarga Makobrimob, namun juga mencakup hubungan antara suami dan istri pada masyarakat luas. Selain itu, diharapkan dapat memberikan suatu contoh yang baik untuk pasangan yang telah menikah agar memperhatikan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri terutama yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*).

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, kesalahpahaman, kesamaan dan ambiguitas dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini untuk penulisan skripsi, maka amat diperlukan adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dan kesamaan serta ambiguitas dalam memahami judul dan isi dari skripsi yang telah penulis, maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian dari istilah penting yang terkandung dalam judul dan isi skripsi yang menjadi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajinan memiliki pengertian sesuatu keharusan.⁹ Hak menurut Koentjoro Poerbapranoto suatu kodrat yang bersifat suci yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Sedangkan, kewajiban adalah menurut Prof. Dr. Notonegoro ialah sesuatu yang wajib dan harus dikerjakan.¹⁰
- b. Pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* menurut Rhodes (2002) adalah seorang wanita dan pria yang terikat dalam suatu pernikahan, yang berjauhan akibat karir atau pendidikan yang dilakukan secara sukarela yang dilandasi oleh komitmen yang kuat. Sedangkan menurut Gerstel dan Gross (1982), *long distance marriage* adalah sepasang suami istri yang berjauhan tempat dan geografisnya berbeda namun dilakukan secara suka rela, perpisahan itu minimal 3 (tiga) malam dalam seminggu dan maksimal adalah 3(tiga) bulan.¹¹

⁹ KBBI dalam <https://kbbi.web.id/hakdankewajiban>, diakses 27 Januari 2019

¹⁰ Amir Syaifudin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media,2006), hlm. 159

¹¹ Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage...*, hlm. 9

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas maka penulis ingin menyampaikan tentang upaya yang dilakukan suami istri (*long distance marriage*) khususnya keluarga Polisi Brimob yang hampir setiap tahun ditinggalkan untuk bertugas paling sedikit 3 bulan dan paling lama 6 bulan, berjauhan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri seperti yang dijalankan pada pasangan biasa apakah sudah sesuai atau ideal sebagai keluarga sakinah dan bagaimanakah pandangan dalam hukum islamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam menyusun penelitian dilakukan penulis untuk mempermudah dan memberi gambaran pembahasan secara transparan. Penusun menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman, pengesahan, transliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang merupakan metode penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab kedua berisi uraian tinjauan pustaka hak dan kewajiban suami istri secara umum, hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum

Islam, pengertian pernikahan jarak jauh, faktor penyebab pernikahan jarak jauh, dampak pernikahan jarak jauh dan manfaat pernikahan jarak jauh yang bersumber dari jurnal, buku-buku artikel, ensiklopedia, atau teori yang dihasilkan peneliti terdahulu baik tesis maupun skripsi, yang digunakan sebagai bahan pembahasan penelitian. Yang maksudnya ialah peneliti dalam penelitian kualitatif berangkat untuk melakukan wawancara lapangan menggunakan teori-teori dari buku-buku atau sebagainya yang berahir pada kesimpulan dari hasil penelitian.

Bab ketiga berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi paparan data atau temuan peneliti yang ditemukan dalam penelitian sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada sumber wawancara atau informan, yang disajikan dalam bentuk penyajian kategori, identifikasi, tipologi dan sistem klarifikasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, buku dll (prosedur pengumpulan data).

Bab kelima berisi pembahasan, yang berkaitan antara dimensi, kategori dan pola, teori yang ditemukan peneliti sebelumnya dan *grounded theory* (teori yang didapat dari lapangan).

Bab keenam, memuat kesimpulan dan saran peneliti . Pada penelitian kualitatif kesimpulannya memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah

ditulis oleh peneliti, sedangkan saran ditulis berdasarkan saran penulis dan hasil temuan dari subjek penelitian yang diteliti. Saran dan kesimpulan ditulis untuk para peneliti dalam bidang yang sejenis, serta dapat melanjutkan pengembangan penelitian yang sudah ada.